# ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)

A JURIDICAL ANALISIS OF THE BLASPHEMY CRIME (Verdict Of Pengadilan Negeri Sampang Number: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)

Tajus Subki, Multazaam Muntahaa, Ainul Azizah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
Email: rosita.indrayati@yahoo.com

## Abstrak

Kebebasan beragama di Indonesia dapat dilihat di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2). Akan tetapi terdapat pula pembatasan dalam konstitusi tersebut. Warga negara yang tidak mentaati pembatasan tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a untuk menjerat tindak pidana penodaan agama. Dalam kasus yang Penulis analisis seharusnya Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan kumulatif dengan tetap memilih Pasal 156a huruf a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut karena kedua pasal tersebut bukan merupakan tindak pidana yang sejenis.Hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Pasal 156a KUHP memberi ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara. Ancaman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena pembuat undang-undang menganggap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penodaan agama sangat serius bagi negara dan masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Sampang seharusnya memvonis Terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tuntutan pemidanaan dalam teori gabungan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penodaan Agama, Bentuk Surat Dakwaan, Tujuan Pemidanaan.

## Abstract

Freedom of religion in Indonesia can be found in the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD 1945) second amendment in Article 28E (1) and (2). But there are also restrictions in the constitution. Citizens who do not obey these restrictions, it will be penalized in accordance with the rules in the Code of Penal (Penal Code). After the enactment of Law No. 1/PNPS/1965 on Abuse Prevention and Religious Defamation, then added in Article 156a of the Criminal Code to prosecute the crime of blasphemy. In the case of the author analyzes the Public Prosecutor should use cumulative charges while selecting the letter of Article 156a of the Criminal Code and Article 335 a paragraph (1) to -1 of the Criminal Code, it is because both articles is not a crime that sejenis. Hakim impose imprisonment of 2 (two) years. Article 156a of the Criminal Code provides criminal sanctions 5 (five) years in prison. The threat is very high and is quite heavy, as lawmakers consider the consequences caused by the crime of blasphemy is very serious for the country and society. Sampang District Court Judge sentenced the defendant ought to impose imprisonment of four (4) years in accordance with the demands of the public prosecutor, so the judge dropped criminal proceedings against the defendant in accordance with the purposes of sentencing in the combined theory.

Keywords: Crime of Blasphemy, Shape indictment, Punishment Goals

#### Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki konstitusi yang mengatur tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama di

Indonesia dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) amandemen kedua pada Pasal 28E ayat (1) dan (2) disebutkan:

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali;
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Aturan yang berkaitan dengan kebebasan beragama lebih lanjut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Kebebasan beragama di Indonesia diatur karena Bangsa Indonesia adalah bangsa plural yang terdiri dari berbagai macam-macam suku, agama, keturunan, dan sebagainya, akan tetapi setiap kebebasan selalu terdapat pembatasan seperti diatur dalam Pasal 28J ayat (1) dan (2) UUD 1945 amandemen kedua disebutkan:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dengan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati hak orang lain dalam setiap menjalankan haknya sendiri. Setiap warga negara yang tidak mentaati pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam konstitusi, maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan aturannya. Pengaturan tentang sanksi secara umum dan khusus bagi setiap orang yang telah melanggar hak beragama orang lain diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP sebenarnya tidak ada pasal khusus mengenai delik agama, meski ada delik yang sebenarnya dapat dikategorikan sebagai delik terhadap agama yaitu Pasal 156 KUHP dan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka dalam KUHP ditambahkan Pasal 156a. Pasal 156a dimasukkan dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum dan juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal 156a KUHP merupakan tambahan untuk menekankan tindak pidana terhadap agama. Untuk menjerat tindak pidana penodaan agama sebelum adanya Pasal 156a KUHP, para penegak hukum menggunakan Pasal 156 KUHP yang berbunyi: "Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap

suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara". Penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud ialah semata-mata atau pada pokoknya ditujukan kepada orang yang berniat untuk memusuhi atau menghina suatu agama. Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang beragama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena itu sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana. Unsur pasal tersebut memuat kata "agama" yang mengartikan bahwa pasal tersebut digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana penodaan agama dalam pengertian umum dan tidak spesifik, karena agama tersebut disamakan dengan ras, negeri asal, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan. Sehingga tidak dapat dikatakan memuat unsurunsur tindak pidana penodaan agama secara khusus dan spesifik. Setelah ada pasal yang memuat unsur yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana penodaan agama yaitu Pasal 156a KUHP, maka Pasal 156a yang sekarang dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan agama. Pasal ini selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
- penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Menurut Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama hanya terdapat enam agama yang diakui yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu (confusius), sehingga ajaran agama lain yang mengatasnamakan salah satu agama yang telah diakui tersebut, namun ajarannya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran dari agama yang menjadi induknya, maka hal itu disebut penyimpangan agama/penodaan agama Penyimpangan agama/penodaan agama di Indonesia sangat berkaitan dengan kehidupan sosial yang syarat dengan norma, karena agama itu sendiri memiliki peranan penting dalam kehidupan sosial khususnya bagi masyarakat Sampang Madura. Menurut Jalaludin terlebih dahulu perlu dipahami peran norma dalam kehidupan sosial yaitu:

Norma dalam kehidupan sosial merupakan nilainilai luhur yang menjadi tolak ukur tingkah laku sosial. Jika tingkah laku yang di perlihatkan sesuai dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai baik dan diterima, sebaliknya jika tingkah laku tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan norma yang berlaku, maka tingkah laku tersebut dinilai buruk dan ditolak. Tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku ini disebut dengan tingkah laku yang menyimpang.<sup>1</sup>

Penyimpangan tingkah laku dalam kehidupan banyak terjadi, sehingga sering menimbulkan keresahan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat beragama penyimpangan yang demikian itu sering terlihat dalam bentuk tingkah laku aliran keagamaan yang menyimpang dari ajaran induknya. Salah satunya yaitu kasus penodaan agama yang terjadi di Kabupaten Sampang Madura yang telah memperoleh putusan hakim Pengadilan Negeri Sampang pada perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dengan Terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha dengan duduk perkara sebagai berikut:

Terdakwa yang bernama Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha, tempat lahir di Sampang, umur 39 tahun, tanggal lahir 22 Oktober 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan wiraswasta. Melakukan tindak pidana penodaan agama dengan kronologis sebagai berikut:

Terdakwa Tajul Muluk alias H. Ali Murtadha pulang dari Pondok Pesantren YAPI Bangil pada tahun 1998 kemudian melanjutkan belajar ke Arab Saudi selama 6 (enam) tahun. Terdakwa mulai menerapkan ajarannya pada tahun 2003 dengan cara melakukan perekrutan beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri di Pondok Pesantren sekitarnya, kemudian para santri menjadi pengikut Terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha. Masyarakat mulai curiga terhadap ajaran-ajaran yang ada pada agama Islam yang telah disampaikan oleh Terdakwa kepada para santrinya, ajaran yang disampaikan oleh Terdakwa terdapat penyimpangan secara prinsipil yang dapat memunculkan sifat pro dan kontra di dalam masyarakat penganut agama Islam pada umumnya, ajaran yang telah disampaikan Terdakwa kepada santrinya salah satunya menganggap bahwa kitab suci Al Qur'an yang berada ditangan kaum muslimin saat ini dianggap tidak otentik atau tidak original dengan mengistilahkan "Aqiedah Tahrief Al Qur'an" yang asli sedang dibawa oleh Al Imam Al Mahdiy Al Muntadhor. Selain itu ajaran yang disampaikan Terdakwa yang terdapat penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW.

Penyampaian ajaran tersebut dilakukan Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang digunakan untuk belajar mengaji dan sekaligus sebagai tempat Terdakwa menyampaikan ajaran-ajarannya di hadapan para santri/pengikutnya. Selain itu juga penyampaian ajaran-ajaran Terdakwa dilakukan di Masjid Banyuarrum Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Perkumpulan dengan para pengikutnya biasanya diadakan setiap malam Jumat dan malam Selasa. Sedangkan untuk kegiatan diluar pondok Terdakwa biasanya pada acara khusus dilakukan 3 (tiga) kali pada setiap tahunnya pada bulan syuro, safar dan dzulhijjah.

Penyampaian ajaran-ajaran tersebut Terdakwa dengan cara berbicara lakukan di depan santrinya/pengikutnya, dengan maksud dan tujuan agar para santri atau pengikutnya mau mengikuti ajaran-ajaran Terdakwa. Apabila para santri dan para pengikutnya tidak mau mengikuti ajarannya dan ingin keluar Terdakwa tidak memperbolehkannya, bahkan kalau pengikutnya atau santrinya keluar dikatakan murtad, pengkhianat, dan iblis. Para pengikut Terdakwa tidak bisa keluar karena terikat adanya balas budi, hutang dan sebagainya. Akibat perbuatan Terdakwa masyarakat disekitar tempat Terdakwa menyebarkan ajaran tersebut menjadi resah baik para ulama, para kyai dan tokoh masyarakat sehingga terjadi pertentangan/ konflik antara ajaran yang disampaikan Terdakwa dengan ajaran ahli sunnah waljamaah yang pada umumnya dianut oleh masyarakat Sampang. Para ulama, para kyai dan tokoh masyarakat menganggap Terdakwa telah melukai perasaan ummat Islam karena telah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam sebagaimana fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh Saudara Tajul Muluk sesat dan menyesatkan, ajaran yang disebarluaskan oleh Saudara Tajul Muluk merupakan penistaan dan penodaan terhadap Agama Islam.

Kasus ini menarik untuk dibahas karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara 2 (dua) tahun serta memerintahkan tetap berada dalam tahanan. Penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai putusan terhadap Terdakwa Tajul Muluk dalam tindak pidana penodaan agama, untuk diangkat sebagai Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul "ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA (Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg)".

### Rumusan Masalah

- 1. Apakah Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg sudah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan?
- 2. Apakah penjatuhan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Jalaludin, 2005, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grapindo Persada, Hlm. 267.

## **Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan skripsi agar memperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka perlu ditetapkan tujuan penulisan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui kesesuaian antara Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dengan tindak pidana yang dilakukan.
- Untuk mengetahui kesesuaian antara penjatuhan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan pemidanaan.

#### **Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. <sup>2</sup> Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Metode pendekaatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup> Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai. Dalam skripsi ini mengkaji suatu kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 69/Pid.B/2012/PN.Spg. Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum<sup>4</sup>, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertianpengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. <sup>5</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
- 4. Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg.

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### Pembahasan

1. Kesesuaian antara Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg dengan Tindak Pidana yang Dilakukan

Surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim hanya akan memeriksa dan mempertimbangkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dapat dikatakan keberadaan surat dakwaan sangat penting dalam proses perkara pidana. Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE.004/J.A./11/1993 Tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan. Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat dikategorikan:

- a. Bagi Pengadilan/Hakim, surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- b. Bagi Penutut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian/analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Hlm. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid.*, Hlm. 93.

<sup>4</sup> Ibid., Hlm. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid., Hlm. 141.

c. Bagi terdakwa/Penasehat Hukum, surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam Perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-34/SMPG/04/2012 tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu sebagai berikut:

Terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha telah melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Terdakwa mulai menerapkan ajarannya pada tahun 2003 dengan cara melakukan perekrutan beberapa santri yang sebelumnya telah menjadi santri di Pondok Pesantren sekitarnya, kemudian para santri menjadi pengikut Terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha. Masyarakat mulai curiga karena ajaran yang disampaikan oleh Terdakwa terdapat penyimpangan secara prinsipil yang dapat memunculkan sifat pro dan kontra di dalam masyarakat penganut agama Islam pada umumnya, ajaran yang telah disampaikan Terdakwa kepada santrinya salah satunya menganggap bahwa kitab suci Al Qur'an yang berada ditangan kaum muslimin saat ini dianggap tidak otentik atau tidak original dengan mengistilahkan "Aqiedah Tahrief Al Qur'an" yang asli sedang dibawa oleh Al Imam Al Mahdiy Al Muntadhor. Selain itu ajaran yang disampaikan Terdakwa terdapat penyimpangan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak cukup dua kalimat syahadat dengan ditambah syahadat terhadap imam-imam imammiyah itsna Asyariyyah Ja'fariyah yang berbunyi Asyhadu An-Laa Ilaaha Illallaah, Wa Asyahadu Anna Muhammadar Rosulullaah, Waasyahadu Anna Aliyyan Waliyyullaah Wa Asyahadu Anna Aliyyan Hujjatullaah
- b. Wajibnya mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa para istri Nabi Muhammad SAW.
- c. Mewajibkan berbohong atau bertaqiyyah terhadap kaum muslimin Ahli Sunnah Waljama'ah.
- d. Rukun Islam dan Rukun Imannya berbeda dengan mayoritas kaum muslimin yaitu bahwa rukun imannya ada 5 (lima) dan rukun Islam ada 8 (delapan).

Penyampaian ajaran tersebut dilakukan Terdakwa di sebuah rumah di Dusun Nangkrenang Desa Karang Gayam Kecamatan Omben Kabupaten Sampang yang digunakan untuk belajar mengaji dan sekaligus sebagai tempat Terdakwa menyampaikan ajaran-ajarannya dihadapan para santri/pengikutnya. Selain itu juga penyampaian ajaran-ajaran Terdakwa dilakukan di Masjid Banyuarrum Desa Bluuran Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang. Perkumpulan dengan para pengikutnya biasanya diadakan setiap malam Jumat dan malam Selasa. Sedangkan untuk kegiatan diluar pondok Terdakwa biasanya pada acara khusus dilakukan 3 (tiga) kali pada setiap tahunnya pada bulan syuro, safar dan dzulhijjah.

Penyampaian ajaran-ajaran tersebut Terdakwa lakukan dengan cara berbicara di depan para santrinya/pengikutnya, dengan maksud dan tujuan agar para santri atau pengikutnya mau mengikuti ajaran-ajaran Terdakwa. Akibat perbuatan

Terdakwa masyarakat disekitar tempat Terdakwa menyebarkan ajarannya tersebut menjadi resah baik para ulama, para kyai dan tokoh masyarakat sehingga terjadi pertentangan/ konflik antara ajaran yang disampaikan Terdakwa dengan ajaran ahli sunnah waljamaah yang pada umumnya dianut oleh masyarakat Sampang. Para ulama, para kyai dan tokoh masyarakat menganggap Terdakwa telah melukai perasaan ummat Islam karena telah mengajarkan ajaran yang menyimpang dari agama Islam sebagaimana fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tanggal 1 Januari 2012 yang menyatakan bahwa ajaran yang disebarluaskan oleh Saudara Tajul Muluk sesat dan menyesatkan, ajaran yang disebarluaskan oleh Saudara Tajul Muluk merupakan penistaan dan penodaan terhadap Agama Islam. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a KUHP.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua dengan uraian kalimat dakwaan yang sama dengan uraian dakwaan sebelumnya.

Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan dakwaan alternatif memilih Pasal 156a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP untuk mendakwa saudara Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha, penggunaan dakwaan alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum menimbulkan kesan bahwa adanya ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum untuk menguasai dengan pasti materi perkara sehingga ragu-ragu terhadap tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

Pasal 156a KUHP yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.

Unsur-unsur Pasal 156a KUHP tersebut yaitu sebagai berikut:

- [1] Unsur Barangsiapa, adalah siapa saja selaku subjek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;
- [2] Unsur Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa;

Unsur ke-2 tersebut dibagi menjadi 4 (empat) bentuk perbuatan pidana yang bersifat alternatif, jika telah terpenuhi salah satu maka semua bentuk perbuatan pidana tersebut dianggap telah terpenuhi, yaitu sebagai berikut:

- 1. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- 2. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat

penyalahgunaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

- 3. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- 4. Dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Teori Ilmu Hukum dalam menetapkan perbuatan tertentu disengaja atau tidak, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu: (1) perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki (teori gabungan pengetahuan dan kehendak); (2) perbuatan tersebut dikehendaki (teori kehendak/willen); dan (3) perbuatan tersebut diketahui (teori pengetahuan/weten).<sup>7</sup> Menurut teori gabungan, perbuatan dikatakan sebagai perbuatan disengaja apabila perbuatan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Artinya orang itu mengetahui bahwa suatu perbuatan tertentu apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan pelaku menghendaki timbulnya akibat yang dilarang tersebut. Menurut teori kehendak, perbuatan dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku, tidak dipersoalkan apakah pelaku mengetahui atau tidak bahwa perbuatan tertentu dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang. Sedangkan teori pengetahuan menyatakan bahwa suatuperbuatan tertentu dikatakan disengaja apabila perbuatan tersebut diketahui oleh pelaku. Bahwa perbuatan tersebut apabila dilakukan akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 yang berbunyi: Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Unsur-unsur Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa, artinya setiap orang (*person*) yang melakukan perbuatan tersebut yang mampu bertanggung jawab menurut hukum.
- 2. Unsur perbuatan yang memaksa orang lain, dimana yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang untuk melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) sehingga orang itu melakukan sesuatu (atau tidak melakukan sesuatu) berlawanan dengan kehendak sendiri.
- 4. Unsur melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- 5. Cara melakukan perbuatan tersebut yaitu bersifat alternatif, yaitu dilakukan:
- a. dengan kekerasan; untuk unsur kekerasan, lihat Pasal 89 KUHP, dimana disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Menurut R. Soesilo "tidak berdaya" artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. atau dengan

- perbuatan lain; maupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.<sup>8</sup>
- b. dengan ancaman kekerasan; atau dengan ancaman perbuatan lain ; maupun dengan ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan.
- 6. Tujuan dilakukannya perbuatan tersebut (bersifat alternatif) yaitu:
- a. orang lain supaya melakukan sesuatu.
- b. orang lain supaya tidak melakukan sesuatu.
- c. orang lain membiarkan sesuatu.

Menurut Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, pembuatan surat dakwaan harus memenuhi uraian secara cermat, jelas, dan lengkap. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menurut penulis kurang cermat dan jelas, hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam Pasal 156a KUHP terdapat klasifikasi tentang pidana yaitu huruf a dan huruf b, disini Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan hal tersebut, seharusnya dalam surat dakwaan tersebut disebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam Pasal 156a huruf a KUHP, karena dalam kasus tersebut terdakwa dalam mendakwahkan ajarannya tidak mengajak agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan klasifikasi dalam Pasal 156a huruf b KUHP.

Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatifnya memakai uraian yang sama dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, padahal unsur-unsur kedua pasal tersebut jelas berbeda, namun Jaksa Penuntut Umum tetap menggunakan uraian yang sama pada dakwaan keduanya. Hal tersebut menjadikan uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu harus memuat uraian secara cermat dan jelas, sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP maka dapat dikatakan surat dakwaan tersebut batal demi hukum karena memuat uraian yang tidak jelas mengenai perbuatan yang dilakukan dikaitkan dengan Pasal 156a KUHP yang diancamkan, serta penggunaan uraian dakwaan yang sama pada dakwaan alternatif kesatu dan alternatif kedua.

Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua, penulis berpendapat bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, hal ini dapat dilihat dari unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut jika dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan menurut uraian surat dakwaan tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa penggunaan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP tidak dapat dibuktikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena harus terdapat unsur memaksa dengan ancaman atau kekerasan dalam tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 675/K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memberikan kualifikasi perbuatan pidana menyenangkan yaitu dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu, artinya ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa

Mudzakkir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, jurnal Dictum, LeIP, Jakarta, Hlm. 10-11

<sup>8</sup> R. Soesilo, Op. Cit., Hlm. 74.

membiarkan terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut. Penulis berpendapat bahwa kualifikasi mengenai perbuatan pidana yang tidak menyenangkan menurut Putusan Mahkamah Agung tersebut lebih menekan pada unsur "memaksa", karena jika melihat Pasal 335 KUHP tersebut diatur dalam Bab tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Seseorang, dimana kejahatan yang diatur di dalamnya kesemuanya menentukan bahwa seorang korban kejahatan tidak dapat berbuat apa, tidak berdaya dan/atau tidak memiliki pilihan (kemerdekaan) untuk berbuat tidak berbuat sesuatu sebagaimana atau kehendaknya sendiri.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 1/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Januari 2014 merubah bunyi Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP karena bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga berbunyi: "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". Mahkamah Konstitusi menghapus frasa "sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal tersebut dikarenakan kualifikasi hal tidak menyenangkan tersebut tidak dapat diukur secara obyektif dan secara umum merupakan dampak dari semua tindak pidana, sehingga hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang dapat membedakan secara tegas dari tindak pidana lain.

Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan pasal karet yang dapat digunakan untuk menjerat segala perbuatan yang tidak dapat diterima oleh korban atau yang dirasa tidak menyenangkan hatinya. Arti perbuatan tidak menyenangkan tersebut memiliki penafsiran yang umum, karena pada hakekatnya dampak semua tindak pidana adalah tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang menyenangkan. Oleh karena itu penyidik dan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai pasal terakhir guna menjerat perbuatan pelaku yang tidak menyenangkan, penulis berpendapat hal tersebut tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus yang penulis analisis, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dasar fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 dalam dakwaannya untuk menegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana penodaan terhadap agama Islam, fatwa MUI menyebutkan dengan jelas bahwa ajaran Terdakwa merupakan penodaan terhadap agama Islam. Menurut Keputusan MUI tertanggal 06 November 2007 tentang 10 (sepuluh) kriteria aliran sesat/menyimpang yaitu sebagai berikut:

1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 (enam) yakni beriman kepada Allah, kepada Malaikat-Nya, kepada Kitab-Kitab-Nya, kepada Rasul-Rasul-Nya, kepada hari Akhirat, kepada Qadla dan Qadar dan rukun Islam yang 5 (lima) yakni mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan

- shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan ramadhan, menunaikan ibadah haji.
- 2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan dalil Syar'i (Al-Qur'an dan Assunnah).
- 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Algur'an.
- 4. Mengingkari otentisitas dan atau kebenaran Al-Qur'an.
- 5. Melakukan penafsiran Al-Qur'an yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
- 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam.
- 7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
- 8. Mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir.
- 9. Merubah, menambah dan atau mengurangi pokok pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke Baitullah, shalat fardlu tidak 5 (lima) waktu.
- 10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil Syar'i, seperti mengkafirkan muslim karena bukan kelompoknya.

Ajaran yang didakwahkan oleh Terdakwa telah memenuhi beberapa kriteria ajaran keagamaan yang dinyatakan sesat oleh Keputusan MUI, karena Terdakwa mendakwahkan ajarannya bahwa rukun iman ada 5 (lima) yaitu tawhidullah/ma'rifatullah, annubuwwah (kenabian), Al imamah (keimamahan), al 'adl (Keadilan Tuhan), al Ma'aad (Hari Pembalasan) dan rukun Islam ada 8 (delapan) yaitu sholat, puasa, zakat, khumus, haji, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad, dan al wilayah, penambahan kalimat syahadat yang tidak sesuai dengan kalimat syahadat pada umumnya yaitu penambahan kalimat "waasyhadu anna aliyyan waliyyullahwa asyhadu anna aliyyanhujjatullah" dan mengingkari otentisitas dan atau kebenaran Al-Qur'an. Jaksa Penuntut Umum seharusnya menggunakan dakwaan kumulatif dengan tetap memilih Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi dakwaan kumulatif kedua dan Pasal 156a Huruf a KUHP sebagai dakwaan kumulatif kesatu. Penulis berpendapat penggunaan dakwaan kumulatif lebih tepat karena kedua pasal tersebut merupakan tindak pidana yang tidak sejenis, sehingga kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut.

2. Kesesuaian antara Penjatuhan Pidana Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan Tujuan Pemidanaan

pemidanaan vang ada di menitikberatkan dua hal penting yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku yang harus dijadikan dasar pemikiran agar supaya pemidanaan tersebut mempunyai manfaat bagi pelaku dan juga bagi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arif, dilihat dari aspek perlindungan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. <sup>9</sup> Terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (general prevention) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan dan dari aspek perbaikan si pelaku yaitu setelah pelaku menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan nantinya dapat menjadi warga

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Barda Nawawi Arif, 1991, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hlm.224-225

negara yang baik, khususnya dalam kehidupan sosial masyarakat.

Hakim dalam mempidana seseorang haruslah ada suatu tujuan yang hendak dicapai. Secara tradisional, teori-teori pemidanaan dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu: Teori *Absolut* atau Teori *Retributif* (Teori Pembalasan) dan Teori *Relatif* (Teori Tujuan) dan dalam perkembangannya di samping pembagian secara tradisonal ada teori ketiga yang disebut Teori Gabungan, serta ada teori keempat yaitu Teori Pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Suhardjo.<sup>10</sup>

Berdasarkan adanya tujuan tersebut maka hakim di dalam membuat putusan pemidanaan maupun putusan bebas haruslah mempertimbangkan hal-hal menjadi dijatuhkannya pidana tersebut. Pada kasus yang penulis analisis, hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut umum, hakim memutus dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dipidana penjara 4 (empat) tahun, dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk: PDM-34/SAMPG/04/2012 vang dibacakan di persidangan pada hari Rabu 4 Juli 2012 yang pada pokoknya menuntut terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama Islam sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 156a KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta di lapangan selama proses penyelidikan dan penyidikan, Jaksa Penuntut Umum melalui surat tuntutannya menuntut terdakwa dipidana penjara 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan berdasarkan faktafakta di persidangan, hakim menyatakan terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam", dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP terdapat ancaman pidana yang dibatasi maksimal 5 (lima) tahun penjara. Ancaman hukuman tersebut memang tergolong sangat tinggi dan berat, karena pembuat Undang-Undang menganggap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana penodaan agama sangat serius bagi negara dan masyarakat, hal tersebut ditegaskan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, sehingga sekecil apapun pelanggaran terhadap keamanan negara dan masyarakat tidak dapat ditolerir. Ancaman hukuman yang demikian itu telah dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannnya. Mengingat sifat idiil dari tindak pidana dalam pasal ini, maka ancaman pidana 5 tahun dirasa sudah wajar. Pembuat Undang-Undang berkehendak memberantas tindak pidana penodaan agama sampai jera pelakunya.

Berdasarkan uraian pertimbangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sengaja di muka umum melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat Penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dikarenakan secara sosial terdakwa telah merasakan akibat dari perbuatannya, yaitu terdakwa bersedia berpindah tempat tinggal sementara waktu dari Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang ke Kabupaten Malang dan secara ekonomi terdakwa telah mengalami kerugian yaitu kehilangan rumah sebagai tempat tinggalnya karena dibakar. Majelis Hakim menyebutkan beberapa hal-hal yang memberatkan yaitu terdakwa telah meresahkan perbuatan masyarakat, khususnya umat Islam di Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang. Hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahinya.

Majelis hakim memutuskan perkara dengan menyatakan terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat penodaan terhadap agama Islam". Kata "pada pokoknya" dalam amar putusan tersebut, seakan-akan Majelis Hakim kurang yakin dengan tindak pidana penodaan terhadap agama Islam, karena kata tersebut bermakna sebagian yang berarti tidak sepenuhnya menyatakan hal tersebut benar telah terjadi tindak pidana penodaan terhadap agama Islam.

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, ada beberapa point yang dapat di analisis lebih lanjut yaitu pertimbangan pada point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa mengenai dakwaan bahwa Terdakwa telah menyampaikan ajaran: "dua kalimat Syahadat yang ditambah dengan Waasyhadu Anna Aliyyan Waliyyullahwa Asyhadu Anna Aliyyanhujjatullah, wajib mengkafirkan sahabat-sahabat dan para mertua serta beberapa istri Nabi Muhammad SAW, al fidha, dan ar roji'ah", Majelis Hakim memandang tidak cukup bukti, mengingat hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi Rois Alhukama dan saksi tersebut tidak disumpah, sehingga tidak memenuhi ketentuan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah. Menurut penulis mengenai ajaran dua kalimat Syahadat yang ditambah dengan Waasyhadu Anna Aliyyan Waliyyullahwa Asyhadu Anna Aliyyanhujjatullah, telah cukup bukti karena berdasarkan keterangan beberapa saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum.

Keterangan saksi yang keseluruhannya disumpah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keterangan yang sama yaitu ada penambahan dalam 2 (dua) kalimat syahadat yaitu *Asyhadu Anna Aliyyan* 

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Achmad S. Soema Dipradji dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung: Bina Cipta. Hlm. 13.

Waliyyullahwa Asyhadu Anna Aliyyanhujjatullah. Sedangkan beberapa saksi yang telah dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya juga memberikan keterangan yang sama dengan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan beberapa saksi yang dihadirkan Penasihat Hukum terdakwa, keseluruhannya oleh memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengajarkan syahadat yang berbeda dengan syahadat dalam Islam pada umumnya yaitu ada penambahan kalimat syahadat Asyhadu Anna Aliyyan Waliyyullah Wa Asyhadu Anna Aliyyan Hujjatullah. Pertimbangan hakim dalam putusannya tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dengan menyatakan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai penambahan 2 (dua) kalimat syahadat dalam Islam pada umumnya yang telah dilakukan oleh terdakwa Majelis Hakim memandang tidak cukup bukti, mengingat hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan saksi Rois Al Hukama dan saksi tersebut tidak disumpah, sehingga tidak memenuhi ketentuan minimum 2 (dua) alat bukti yang sah. Pertimbangan tersebut jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan karena terdapat lebih dari 2 (dua) saksi yang menyatakan bahwa ada penambahan dalam kalimat syahadat, baik dari saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum, seharusnya Majelis Hakim disini menyatakan bahwa penambahan kalimat syahadat dalam Islam tersebut terbukti berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada kesesuaian alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum terdakwa. Penulis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim, karena melihat profesi terdakwa sebagai Kyai seharusnya lebih mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya, yaitu mendakwahkan atau menyampaikan ajaran yang berbeda ajaran masyarakat pada umumnya akan menimbulkan gangguan ketertiban umum atau mengganggu kedamaian umat beragama di Kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura. Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, karena sejak tahun 2005 mulai ada kerawanan pro dan kontra sebagai reaksi atas dakwah Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa terus melakukan kegiatan dakwahnya. Terdakwa telah menandatangani berbagai kesepakatan dengan masyarakat dan instansi terkait untuk tidak berdakwah menyiarkan ajaran syiah, akan tetapi terdakwa ingkar dan tetap melakukan perbuatan tersebut, sehingga menyebabkan keresahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura. Berdasarkan seharusnya pertimbangan tersebut Majelis menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara 4 (empat) tahun. Terkait penjatuhan pidana tersebut, perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai kesesuaian penjatuhan pidana dengan tujuan pemidanaan, sebelum membahas tentang tujuan pemidanaan perlu diketahui teori-teori pemidanaan yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan; <sup>11</sup>

- 2. Teori relatif atau tujuan;<sup>12</sup>
- 3. Teori gabungan;<sup>13</sup>
- 4. Teori pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Ad.1 Teori ini dikenal pertama kali pada abad ke-XVII dan mendapat banyak pengikut dikalangan para filsafat Jerman, diantaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Stahl dan yang lainnya. <sup>15</sup> Pokok dari ajaran teori ini yaitu:

Teori absolut atau teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus menyebabkan dijatuhkannya pidana kepada pelaku. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. <sup>16</sup>

Ad. 2 Dasar dari teori relatif atau teori tujuan ialah tujuan dari penjatuhan pidana tersebut. Pada pokoknya teori relatif atau teori tujuan menurut Andi Hamzah vaitu:

Teori relatif atau teori tujuan mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tata tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan pidana untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan, lalu dibedakan prevensi umum dan prevensi khusus.<sup>17</sup>

Prevensi umum yang dimaksud yaitu pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, agar orangorang pada umumnya tidak melakukan kejahatan. Prevensi khusus menurut Hermin H. Koeswadji yaitu:

- 1. Menakut-nakuti si penjahat dengan bangunan-bangunan hukum (*strafinsgellingen*);
- 2. Memperbaiki si penjahat dengan memberi pendidikan;
- 3. Menyingkirkan si penjahat dari masyarakat dengan penjatuhan pidana yang paling berat (pidana mati, pidana penjara, dan sebagainya).<sup>18</sup>
- Ad. 3 Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar penjatuhan pidana golongan besar, yaitu:
- 1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat;
- 2. Teori gabungan yang mengutamakan perlidungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>19</sup>

 $<sup>^{\</sup>rm 11}$  Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Pradnya Paramita. Hlm.26-27

<sup>12</sup> *Ibid*. Hlm.29

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> I Gede Widhiana S. 2012. *Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Jember: Bayumedia Publishing., Hlm. 166.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Achmad S. Soema Dipradji dan Romli Atmasasmita, *Op.Cit.* Hlm. 13.

Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, Bandung:Citra Aditya Bakti. Hlm.7.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.*, Hlm. 26-27

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> *Ibid.*, Hlm. 29

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Koeswadji, Hermien Hadiati, *Op. Cit.*, Hlm. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> I Gede Widhiana S., Op.Cit., Hlm. 166.

Ad. 4 Teori Pemasyarakatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan kembali terpidana sehingga ketika nanti kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi sesama atau secara singkat dapat disebut resosialisasi. Hal tersebut dicetuskan oleh Suhardjo yang menyatakan tujuan penjatuhan pidana bukanlah menghukum semata-mata atau membuat si pelanggar hukum menderita, akan tetapi membimbing menjadi warga masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.<sup>20</sup>

Analisis kesesuaian antara keempat tujuan pemidanaan yaitu Teori pemasyarakatan, Teori gabungan, Teori relatif atau tujuan, dan Teori absolut atau teori pembalasan yang telah penulis jelaskan di atas dengan penjatuhan pidana penjara 2 (dua) tahun oleh hakim dalam kasus yang penulis angkat yaitu sebagai berikut:

Pasal 156a KUHP telah memberi ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, hal tersebut karena pembuat Undang-Undang berkeyakinan bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penodaan agama dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun tersebut dirasa sudah wajar untuk pelaku tindak pidana penodaan agama, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembuat Undang-Undang dan Jaksa Penuntut Umum dengan tetap menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun. Penjatuhan pidana 2 (dua) tahun tersebut dikarenakan dalam pertimbangannya Majelis Hakim bependapat bahwa secara sosial terdakwa telah merasakan akibat dari perbuatannya, yaitu terdakwa bersedia berpindah tempat tinggal sementara waktu dari Dusun Nangkrenang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang ke Kabupaten Malang dan secara ekonomi terdakwa telah mengalami kerugian yaitu kehilangan rumah sebagai tempat tinggalnya karena dibakar. Berdasarkan hal tersebut hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Pertimbangan hakim tersebut Jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip peringan pidana dalam peraturan perundangundangan pidana dan dalam proses peradilan pidana dapat diklasifikasikan adanya 3 (tiga) dasar peringan pidana yaitu: 1. Dasar peringan pidana yang bersifat primer adalah dasar peringan pidana utama yang mengacu pada KUHP (hukum pidana materiil) yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum, khususnya polisi, jaksa, dan hakim. Penerapan prinsip peringan pidana primer ini dimulai sejak seorang pelaku diproses pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penyusunan surat dakwaan dan penentuan lamanya tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum serta penentuan lamanya putusan pidana oleh hakim.<sup>21</sup>

2. Dasar peringan pidana yang bersifat sekunder adalah dasar peringan pidana yang bersifat tambahan yang berisi alasan-alasan nonyuridis dengan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban jaksa penuntut umum dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana. Prinsip peringan pidana sekunder ini diterapkan sejak proses penuntutan dan mengadili yang dituangkan secara tertulis dalam surat tuntutan (*requisitor*) serta putusan pengadilan. Dasar peringan ini mengacu pada KUHAP, praktik, serta yurisprudensi. <sup>22</sup>

3. Dasar peringan pidana bersifat tersier adalah dasar peringan pidana pelengkap yang diberikan setelah adanya putusan pengadilan, khususnya melalui Undang-Undang 22 tahun 2002 tentang Grasi.<sup>23</sup>

Pasal 156 KUHP memberi ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun, sedangkan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa lebih ringan yaitu dipidana 4 (empat) tahun penjara. Dasar peringan pidana yang digunakan oleh oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu dasar peringan pidana bersifat sekunder karena dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi dasar peringan pidana yang bersifat primer yang mengacu pada KUHP seperti pasal-pasal tentang percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana serta beberapa delik tertentu dengan kualifikasi ringan dalam buku II KUHP. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dipidana penjara 4 (empat) tahun lebih ringan dari ancaman Pasal 156 KUHP dengan menggunakan dasar peringan yang bersifat sekunder.

Dasar peringan pidana yang digunakan hakim dalam pertimbangannya yaitu menggunakan dasar peringan pidana yang bersifat sekunder karena peringan pidana tersebut berisi pertimbangan-pertimbangan nonyuridis yang tidak mengacu pada KUHP (hukum pidana materiil) sehingga hakim menjatuhkan pidana penjara 2 (dua) tahun lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan ancaman Pasal 156 KUHP. Hal tersebut tercantum dalam pertimbangan yang menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak menemui adanya fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan membebaskan pembenar untuk Terdakwa pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menurut I Gede Widhiana S. terkait dengan prinsip peringan pidana sekunder terdapat hal yang perlu diperhatikan bahwa:

Prinsip peringan sekunder tersebut dapat saja terjadi pada kasus-kasus yang tidak mengandung penerapan prinsip peringan primer. Prinsip peringan pidana yang bersifat sekunder ini dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada ada atau tidaknya prinsip peringan primer.<sup>24</sup>

Tujuan pemidanaan dalam teori gabungan jika dikaitkan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha. Hakim Pengadilan Negeri Sampang seharusnya memvonis terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha dengan menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut dikarenakan bahwa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat, khususnya umat Islam di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang dan melihat profesi terdakwa sebagai kyai dan tokoh masyarakat seharusnya lebih mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya, yaitu mendakwahkan atau menyampaikan ajaran yang berbeda dengan ajaran masyarakat pada umumnya akan menimbulkan keresahan

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Achmad S. Soema Dipradji dan Romli Atmasasmita, Op. Cit. Hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> I Gede Widhiana S. *Op. Cit.*, Hlm. 130

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ibid. Hlm. 130

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> *Ibid*. Hlm. 132

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> *Ibid*. Hlm. 156.

masyarakat dan gangguan ketertiban umum atau mengganggu kedamaian umat beragama di Kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Terdakwa telah mengetahui akibat perbuatannya tersebut, karena sejak tahun 2005 mulai ada kerawanan pro dan kontra sebagai reaksi atas dakwah Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa terus melakukan kegiatan dakwahnya. Terdakwa telah menandatangani berbagai bentuk kesepakatan dengan masyarakat dan instansi terkait untuk tidak berdakwah menyiarkan ajaran syiah, akan tetapi terdakwa ingkar dan tetap melakukan perbuatan tersebut, sehingga menyebabkan keresahan yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Karang Penang dan Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Madura dan terdapat perbuatan terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh hakim yaitu adanya penambahan dalam kalimat syahadat sehingga berbeda dari kalimat syahadat Islam pada umumnya. Sehingga jika Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan pidana penjara 4 (empat) tahun terhadap terdakwa, penulis berpendapat bahwa pemidanaan tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan yang memiliki prinsip tujuan pemidanaan yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada. Penulis sependapat dengan teori gabungan yang tetap mendasarkan penjatuhan pidana untuk pembalasan agar pelaku merasakan nestapa dan jera, akan tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Penulis berpendapat bahwa pada telah menerapkan teori dasarnya Majelis Hakim pemasyarakatan, yakni dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Tajul Muluk Alias H. Ali Murtadha sehingga ia dapat menjalankan proses pemidanaan dalam lembaga pemasyarakatan, akan tetapi terdapat 3 (tiga) subyek yang berperan penting di dalam penerapan teori pemasyarakatan ini yaitu narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat. Dengan mengikutsertakan ketiga subyek tersebut ke dalam suatu interaksi dengan menempatkan arti resosialisasi yang sebaik-baiknya, maka dapat dikatakan penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut telah sesuai dengan tujuan pemasyarakatan. Penulis sependapat dengan Suhardio yang telah menggagas teori pemasyarakatan ini, karena pada dasarnya penjatuhan pidana tersebut tidak boleh bertujuan semata-mata untuk membuat terpidana menderita atau merasakan nestapa, akan tetapi terpidana juga harus dibina dan dibimbing untuk menjadi warga negara yang baik dan dapat berguna bagi sesama, sehingga hal tersebut dapat bermanfaat ketika terpidana telah selesai menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan.

Kesesuaian penjatuhan pidana oleh Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan pemidanaan adalah penulis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara 2 (dua) tahun tersebut, karena mengingat latar belakang dan profesi terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana penodaan agama yang dilakukan oleh terdakwa telah meresahkan masyarakat,

khususnya umat Islam di 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Omben dan Kecamatan Karang Penang, Kabupaten Sampang, serta terdapat unsur perbuatan terdakwa yang tidak Majelis Hakim pertimbangkan, sehingga dapat dikatakan penjatuhan pidana penjara 2 (dua) tahun tersebut kurang berat dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan, yang memiliki prinsip tujuan pemidanaan adalah mendasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, vang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada. Pasal 156a KUHP memberi ancaman pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa agar dihukum penjara 4 (empat) tahun. Maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum, sehingga dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan.

#### Kesimpulan dan Saran

#### 1.Kesimpulan

- 1. Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif dalam perkara Nomor: 69/Pid.B/2012/PN.Spg tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan karena Pasal 156a Huruf a KUHP dan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan tindak pidana yang tidak sejenis. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus lebih cermat, jelas, dan lengkap dengan menggunakan bentuk dakwaan kumulatif serta tetap menggunakan Pasal 156a huruf a KUHP sebagai dakwaan kumulatif pertama dan menggunakan Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan kumulatif kedua, sehingga kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu.
- 2. Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan setiap kesalahan yang lakukan oleh terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri Sampang seharusnya memvonis terdakwa dengan menjatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Sampang dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan, karena teori tersebut memiliki prinsip yang tetap mendasarkan penjatuhan pidana untuk tujuan pembalasan agar pelaku merasakan nestapa dan jera, akan tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

#### 2. Saran

 Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih cermat, jelas, dan lengkap dalam menentukan pasal yang akan digunakan dalam surat dakwaan berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan. Jaksa Penuntut Umum harus jelas dalam menyusun dan memilih bentuk surat dakwaan, dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah terdakwa perbuat dengan unsur-unsur pasal yang akan didakwakan, karena dalam hal ini dituntut

- sikap yang korek dari Jaksa Penuntut Umum terhadap surat dakwaan yang akan dibuat.
- 2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa agar penjatuhan pidana tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori gabungan yang memiliki prinsip tetap mendasarkan penjatuhan pidana untuk tujuan pembalasan, akan tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakatdan Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa harus lebih tegas, adil dan bijaksana tanpa adanya intervensi dari manapun.

#### **Daftar Pustaka**

#### 1. Buku

- Achmad S. Soema Dipradji dan Romli Atmasasmita, 1979, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung: Bina Cipta.
- Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Barda Nawawi Arif, 1991, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Jalaludin, 2005, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grapindo Persada.
- I Gede Widhiana S. 2012. Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana. Jember: Bayumedia Publishing.
- Koeswadji, Hermien Hadiati, 1995, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mudzakkir, 2004, Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, jurnal Dictum, LeIP, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media

#### 2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 675/K/Pid/1985 tertanggal 4 Agustus 1987.
- Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 1/PUU-XI/2013 tertanggal 16 Januari 2014.
- Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/J.A/11/1993/ tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan.
- Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 06 November 2007 tentang 10 (Sepuluh) Kriteria Aliran Sesat/Menyimpang.